

## SURAT KEPUTUSAN

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Nomor : 421.9 / 324 SK / 26.8 / PN / 2015

#### T E N T A N G

#### Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Kepala UPTD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Gandus Kota Palembang Nomor : 420.1 / 165 / UPTD.Dikpora / GDS / 2015 Tanggal 14 September 2015, Tentang Rekomendasi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) \* **TIARA** \* yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas dipandang perlu, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang memberikan **Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PAUD** tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051 / 70 / 2001 Tanggal 19 April 2001 Tentang Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Terbentuknya Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Palembang.

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Pertama : Memberikan Izin Kepada :
- Nama Lembaga : **PAUD " TIARA "**
- Alamat : Perum Griya Asri Blok. F No.56/57 Kelurahan Pulokerto Kecamatan Gandus Palembang
- Nama Pimpinan : **MUTIARA DWI FITRI**
- Untuk : Menyenggarakan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
- Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)
- Kedua : Pemberian Izin tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai Tanggal 28 September 2015 sampai dengan Tanggal 27 September 2017.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum PERTAMA akan dicabut, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Pemegang Izin ini wajib :
1. Menyenggarakan Lembaga PAUD tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosial;
2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang ditentukan;
3. Membuat Laporan Bulanan secara tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada Tanggal : 28 September 2015

KEPALA DINAS,

**AHMAD ZULINTO, S.Pd., M.M.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196404181989031003

Tembusan Kepada Yth :

1. Walikota Palembang,  
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan